



PUTUSAN

Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Kgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I;

1. Nama lengkap : **EKO ROSADI Alias BAGAT Bin (Alm) MURDI;**
2. Tempat lahir : Banjarmasin;
3. Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 19 Juni 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan P. Antasari Gg. Sentral X Harapan Rt. 002 Rw. 001 Kelurahan Pekapuran Raya Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II;

1. Nama lengkap : **MUNIR Bin AMAT;**
2. Tempat lahir : Banjarmasin;
3. Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 27 Juli 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kelayan Luar Gg. Sadar Rt. 012 Rw. 002 Kelurahan Kelayan Luar Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal **19 Juni 2023** sampai dengan tanggal **21 Juni 2023**;

ParaTerdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal **21 Juni 2023** sampai dengan tanggal **10 Juli 2023**;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal **11 Juli 2023** sampai dengan tanggal **19 Agustus 2023**;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Kandangan, sejak tanggal **20 Agustus 2023** sampai dengan tanggal **18 September 2023**;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal **14 September 2023** sampai dengan tanggal **03 Oktober 2023**;

Hal. 1 dari 31 hal. Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kandangan, sejak tanggal **19 September 2023** sampai dengan tanggal **18 Oktober 2023**;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan, sejak tanggal **19 Oktober 2023** sampai dengan tanggal **17 Desember 2023**;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **AKHMAD RIZALI, S.H.**, beralamat di Jalan Padang Batung – Tabihi Rt. 003 Desa Tabihi Kecamatan Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Kgn tanggal 26 September 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah Membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Kgn tanggal 19 September 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Kgn tanggal 19 September 2023, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Terdakwa I EKO ROSADI Als BAGAT Bin Alm. MURDI dan Terdakwa II MUNIR Bin AMAT** terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika “**turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**”, sebagaimana diatur dalam *dakwaan alternatif pertama* Pasal 114 ayat (2) UU RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I EKO ROSADI Als BAGAT Bin Alm. MURDI** dengan pidana penjara selama **11 (sebelas) tahun** dan denda sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara **dan Terdakwa II MUNIR Bin AMAT** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun** dan denda sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara dikurangi masa selama masing-masing terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.

Hal. 2 dari 31 hal. Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Kgn



3. Menetapkan barang bukti :
- 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 150,45 gram,
 - 4 (empat) buah plastik warna hitam,
 - 1 (satu) buah plastik warna putih,
 - 1 (satu) buah bungkus snack merk Taro warna hijau,
 - 3 (tiga) lembar tisu,
 - 1 (satu) buah kartu ATM bank BCA

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna merah dengan nomor whatsapp 089635581247 dan no. Imei 353211765910599,
- 1 (satu) unit R2 merk Yamaha LEXI warna putih dengan No. Pol DA 6269 BDH No. Rangka MH35SEF310JJ026927 No. Mesin E31VE-0034608,
- Uang Tunai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah),

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim agar terhadap diri Para Terdakwa dijatuhi putusan yang ringan-ringannya/mohon keringanan hukuman, dengan alasan Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, berlaku sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan, mengakui segala kesalahan serta menyesali tidak mengulangnya lagi, belum menikmati hasil perbuatannya, dan Terdakwa II tidak pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, yang pada pokoknya secara lisan Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya secara lisan Para Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM-81/KANDA/Enz/09/2023 tanggal 18 September 2023 sebagai berikut:

KESATU;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa **Terdakwa I EKO ROSADI Als BAGAT Bin Alm. MURDI** bersama-sama dengan **Terdakwa II MUNIR Bin AMAT** pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekitar pukul 11.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2023 bertempat di Jl. Kelayan A gang setujuh Kelurahan Murung Raya Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin atau setidaknya-tidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kandangan atau setidaknya-tidaknya karena tempat sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Kandangan dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan (sesuai Pasal 84 ayat (2) KUHP) yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram.** Perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekitar pukul 11.00 Wita Terdakwa I Eko Rosadi Als Bagat Bin Alm. Murdi di Jl. Kelayan A gang setujuh Kelurahan Murung Raya Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin ditelpon Sdr. Uzi BF (DPO) via aplikasi whatsapp untuk mengambil 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan upah senilai Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa I Eko Rosadi Als Bagat Bin Alm. Murdi menyanggupi kemudian Sdr. Uzi BF (DPO) memberitahu bahwa nomor handphone 089635581247 pada 1 buah handphone merk Samsung warna merah dengan no. Imei 353211765910599 milik Terdakwa I Eko Rosadi Als Bagat Bin Alm. Murdi untuk diberikan kepada orang suruhan Sdr. Uzi BF (DPO) yang Terdakwa I Eko Rosadi Als Bagat Bin Alm. Murdi tidak kenal untuk menginformasikan tentang lokasi letak narkotika jenis sabu-sabu. Kemudian pada hari yang sama sekitar pukul 12.00 Wita, orang suruhan Sdr. Uzi BF (DPO) menelpon Terdakwa I Eko Rosadi Als Bagat Bin Alm. Murdi memberitahu lokasi 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu yang terbungkus plastik hitam dibawah pohon didepan rumah kosong di Jl. Bumi Mas Raya Komplek Buncit, Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin dan 1 (satu) paket lagi di jalan KS. Tubun Gang II Damai Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin

Hal. 4 dari 31 hal. Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya Terdakwa I Eko Rosadi Als Bagat Bin Alm. Murdi menelpon sdr. Uzi BF (DPO) untuk menyampaikan bahwa paket-paket narkoba jenis sabu-sabu sudah diambil oleh Terdakwa I kemudian Terdakwa I menanyakan tentang paket-paket narkoba tersebut akan diantar kemana selanjutnya Sdr. Uzi BF (DPO) meminta Terdakwa I untuk bertemu di Jl. A. Yani Desa Parincahan Kelurahan Kandangan Barat Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan kemudian sekitar pukul 16.00 Wita Terdakwa I Eko Rosadi Als Bagat Bin Alm. Murdi bersama-sama Terdakwa II Munir Bin Amat menuju tempat yang sudah disepakati tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit R2 Merk yamaha Lexi warna putih dengan No. Pol DA 6269 BDH.

- Bahwa Terdakwa I Eko Rosadi Als Bagat Bin Alm. Murdi mengajak Terdakwa II Munir Bin Amat untuk ikut mengantarkan narkoba jenis sabu-sabu dengan upah senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa II Munir Bin Amat menyetujuinya.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekitar pukul 22.00 Wita anggota Satuan Narkoba Polres Hulu Sungai Selatan saksi Wisnu Kurniawan Bin Tarman dan saksi Muhammad Rizal Ramadhani menerima informasi adanya jual-beli narkoba jenis sabu-sabu di Jl. A. Yani Kelurahan Kandangan Barat Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan selanjutnya sekitar pukul 22.30 Wita saksi Wisnu Kurniawan Bin Tarman dan saksi Muhammad Rizal Ramadhani mengintai disekitar lokasi kemudian melihat Terdakwa I Eko Rosadi Als Bagat Bin Alm. Murdi dan Terdakwa II Munir Bin Amat yang mencurigakan selanjutnya saksi Wisnu Kurniawan Bin Tarman dan saksi Muhammad Rizal Ramadhani melakukan penangkapan kemudian pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 bungkus yang berisi 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 150,45 gram terbungkus plastik hitam yang tergantung dimotor selanjutnya Terdakwa I Eko Rosadi Als Bagat Bin Alm. Murdi dan Terdakwa II Munir Bin Amat guna proses lebih lanjut diamankan ke Polres Hulu Sungai Selatan dengan barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 150,45 gram, 4 (empat) buah plastik warna hitam, 1 (satu) buah plastik warna putih, 1 (satu) buah bungkus snack merk Taro warna hijau, 3 (tiga) lembar tisu, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna merah dengan nomor whatsapp 089635581247 dan no. Imei 353211765910599, 1 (satu) unit R2 merk Yamaha LEXI warna putih dengan No. Pol DA 6269 BDH No. Rangka MH35SEF310JJ026927 No. Mesin

Hal. 5 dari 31 hal. Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

E31VE-0034608, Uang Tunai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah),
1 (satu) buah kartu ATM bank BCA.

- Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor: 64/10841.00/JUNI/2023 tanggal 20 Juni 2023 yang ditandatangani Pengelola Unit Intan Murni Handayani bahwa berat 3 (tiga) paket plastik diduga sabu dengan berat kotor 150,45 gram - berat kantong plastik pembungkus 1,97 gram ditemukan **berat bersih 148,48 gram**, disisihkan ke BPOM – 0,01 gram, jadi berat bersih shabu 148,47 gram.
- Bahwa sesuai dengan Laporan Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Banjarmasin Nomor : PP.01.01.22A.22A1.07.23.0645.LP tanggal 3 Juli 2023 yang ditandatangani Manajer Teknis Pengujian Annisa Dyah Lestari, S.Farm., Apt., M.Pharm.Sci bahwa dilakukan uji laboratorium terhadap sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, **positif mengandung Narkotika jenis Metamfetamina (sabu)** yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa para terdakwa bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi, perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA;

Bahwa **Terdakwa I EKO ROSADI Als BAGAT Bin Alm. MURDI** bersama-sama dengan **Terdakwa II MUNIR Bin AMAT** pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekitar pukul 22.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2023 bertempat di Jl. A. Yani Kelurahan Desa Parincihan Kandangan Barat Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram.** Perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Hal. 6 dari 31 hal. Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekitar pukul 22.00 Wita anggota Satuan Narkoba Polres Hulu Sungai Selatan saksi Wisnu Kurniawan Bin Tarman dan saksi Muhammad Rizal Ramadhani menerima informasi adanya jual-beli narkoba jenis sabu-sabu di Jl. A. Yani Kelurahan Kandangan Barat Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan selanjutnya sekitar pukul 22.30 Wita saksi Wisnu Kurniawan Bin Tarman dan saksi Muhammad Rizal Ramadhani mengintai disekitar lokasi kemudian melihat Terdakwa I Eko Rosadi Als Bagat Bin Alm. Murdi dan Terdakwa II Munir Bin Amat yang mencurigakan selanjutnya saksi Wisnu Kurniawan Bin Tarman dan saksi Muhammad Rizal Ramadhani melakukan penangkapan kemudian pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 150,45 gram terbungkus plastik hitam yang tergantung dimotor selanjutnya Terdakwa I Eko Rosadi Als Bagat Bin Alm. Murdi dan Terdakwa II Munir Bin Amat guna proses lebih lanjut diamankan ke Polres Hulu Sungai Selatan dengan barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 150,45 gram, 4 (empat) buah plastik warna hitam, 1 (satu) buah plastik warna putih, 1 (satu) buah bungkus snack merk Taro warna hijau, 3 (tiga) lembar tisu, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna merah dengan nomor whatsapp 089635581247 dan no. Imei 353211765910599, 1 (satu) unit R2 merk Yamaha LEXI warna putih dengan No. Pol DA 6269 BDH No. Rangka MH35SEF310JJ026927 No. Mesin E31VE-0034608, Uang Tunai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah kartu ATM bank BCA.
- Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor: 64/10841.00/JUNI/2023 tanggal 20 Juni 2023 yang ditandatangani Pengelola Unit Intan Murni Handayani bahwa berat 3 (tiga) paket plastik diduga sabu dengan berat kotor 150,45 gram - berat kantong plastik pembungkus 1,97 gram ditemukan **berat bersih 148,48 gram**, disisihkan ke BPOM – 0,01 gram, jadi berat bersih shabu 148,47 gram.
- Bahwa sesuai dengan Laporan Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Banjarmasin Nomor : PP.01.01.22A.22A1.07.23.0645.LP tanggal 3 Juli 2023 yang ditandatangani Manajer Teknis Pengujian Annisa Dyah Lestari, S.Farm., Apt., M.Pharm.Sci bahwa dilakukan uji laboratorium terhadap sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, **positif mengandung Narkoba**

Hal. 7 dari 31 hal. Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Kgn



jenis Metamfetamina (sabu) yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa para terdakwa bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan maksud dari dakwaan itu dan Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **MUHAMMAD RIZAL RAMADHANI Bin MUTAJDI**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 22.30 Wita bermula dari Terdakwa I bersama Terdakwa II yang mengendarai sepeda motor melintas di Jalan A. Yani Kelurahan Kandangan Barat Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, kemudian Saksi dan rekan polisi lainnya berhentikan dipinggir jalan, lalu dilakukan pengeledahan ditemukan 3 (tiga) paket diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 150.45 gram yang digantung ditempat gantungan kendaraan dan dibungkus dengan plastik hitam;

- Bahwa setelah diinterogasi diketahui, Terdakwa I mendapatkan diduga Narkotika jenis sabu tersebut dari bandar yang tidak diketahui nama dan domisilinya, dimana Terdakwa I hanya bertugas mengambil dari bandar lalu mengantarkan diduga Narkotika jenis sabu yang akan diserahkan kepada Sdr. UZI BF (DPO) yang berada di Kandangan, sedangkan peran Terdakwa II diajak oleh Terdakwa I untuk mengantarkan diduga Narkotika jenis sabu ke Kandangan dan akan mendapatkan upah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari Terdakwa I;

- Bahwa cara Terdakwa I bersama Terdakwa II menjadi kurir/perantara peredaran diduga Narkotika jenis sabu tersebut bermula dari Terdakwa I yang terlebih dahulu ditelpon oleh Sdr. UZI BF (DPO) yang menyuruh mengambil diduga Narkotika jenis sabu pesanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliknya, kemudian nomor handphone Terdakwa I diserahkan kepada bandar untuk bisa dihubungi apabila diduga Narkotika jenis sabu-sabunya sudah siap diambil dan sekira pukul 12.00 Wita Terdakwa I dihubungi bandar untuk mengambil ranjauan di sekitar Daerah Buncit Pal.5 Banjarmasin, dan saat itu ranjauan dibawah pohon didepan rumah kosong, selanjutnya sekira pukul 14.00 Wita Terdakwa I menghubungi Sdr. UZI BF (DPO) memberitahu bahan (diduga Narkotika jenis sabu-sabu) sudah dengan Terdakwa I, setelah itu Sdr. UZI BF (DPO) memerintahkan agar Terdakwa I mengantarkan diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut ke Kandangannya tepatnya kepada Sdr. UZI BF (DPO), oleh karena jauh Terdakwa I minta bantuan Terdakwa II untuk menemaninya berangkat ke Kandangan dan untuk upah sudah terlebih dahulu ditransfer oleh Sdr. UZI BF (DPO) sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ke rek BCA Terdakwa I dan untuk Terdakwa II dijanjikan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) oleh Terdakwa I setelah selesai mengantar diduga Narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa selain diduga Narkotika jenis sabu tersebut, Saksi dan rekan polisi lainnya juga mengamankan barang bukti lain berupa 4 (empat) buah plastik warna hitam, 1 (satu) buah plastik warna putih, 1 (satu) buah bungkus snack merk TARO warna hijau, 3 (tiga) lembar tisu, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna merah dengan No. Whatsapp 089635581247 dan No. Imei 353211765910599, 1 (satu) unit R2 merk Yamaha LEXI warna putih dengan No. Pol DA 6269 BDH No. Rangka MH35SEF310JJ026927 No. Mesin E31VE- 0034608, Uang tunai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) buah kartu ATM bank BCA;
- Bahwa dari hasil interogasi, Terdakwa I sudah 3 (tiga) kali dalam waktu 1 (satu) bulan menjadi kurir/perantara peredaran diduga Narkotika jenis sabu-sabu, sedangkan Terdakwa II baru kali ini menjadi kurir/perantara peredaran diduga Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Saksi ada menanyakan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II mengenai izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, memiliki, menguasai dan mengedarkan, untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan diduga Narkotika jenis sabu tersebut,

Hal. 9 dari 31 hal. Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Kgn



dan Terdakwa I dan Terdakwa II mengatakan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa pekerjaan Terdakwa I maupun Terdakwa II bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk menyimpan, memiliki, menguasai dan mengedarkan, untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan diduga Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi yang diberikan tersebut benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;

2. **WISNU KURNIAWAN Bin TARMAN**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penangkapan terjadi pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 22.30 Wita bermula dari Terdakwa I bersama Terdakwa II yang mengendarai sepeda motor melintas di Jalan A. Yani Kelurahan Kandangan Barat Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, kemudian Saksi dan rekan polisi lainnya berhentikan dipinggir jalan, lalu dilakukan pengeledahan ditemukan 3 (tiga) paket diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 150.45 gram yang digantung ditempat gantungan kendaraan dan dibungkus dengan plastik hitam;
- Bahwa Terdakwa I mendapatkan diduga Narkotika jenis sabu tersebut dari bandar yang tidak diketahui nama dan domisilinya, dimana Terdakwa I hanya bertugas mengambil dari bandar lalu mengantarkan diduga Narkotika jenis sabu yang akan diserahkan kepada Sdr. UZI BF (DPO) yang berada di Kandangan, sedangkan peran Terdakwa II diajak oleh Terdakwa I untuk mengantarkan diduga Narkotika jenis sabu ke Kandangan dan akan mendapatkan upah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari Terdakwa I;
- Bahwa cara Terdakwa I bersama Terdakwa II menjadi kurir/perantara peredaran diduga Narkotika jenis sabu tersebut bermula dari Terdakwa I yang terlebih dahulu ditelpon oleh Sdr. UZI BF (DPO) yang menyuruh mengambil diduga Narkotika jenis sabu pesanan

Hal. 10 dari 31 hal. Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Kgn



miliknya, kemudian nomor handphone Terdakwa I diserahkan kepada bandar untuk bisa dihubungi apabila diduga Narkotika jenis sabu-sabunya sudah siap diambil dan sekira pukul 12.00 Wita Terdakwa I dihubungi bandar untuk mengambil ranjauan di sekitar Daerah Buncit Pal.5 Banjarmasin, dan saat itu ranjauan dibawah pohon didepan rumah kosong, selanjutnya sekira pukul 14.00 Wita Terdakwa I menghubungi Sdr. UZI BF (DPO) memberitahu bahan (diduga Narkotika jenis sabu-sabu) sudah dengan Terdakwa I, setelah itu Sdr. UZI BF (DPO) memerintahkan agar Terdakwa I mengantarkan diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut ke Kandangan tepatnya kepada Sdr. UZI BF (DPO), oleh karena jauh Terdakwa I minta bantuan Terdakwa II untuk menemaninya berangkat ke Kandangan dan untuk upah sudah terlebih dahulu ditransfer oleh Sdr. UZI BF (DPO) sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ke rek BCA Terdakwa I dan untuk Terdakwa II dijanjikan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) oleh Terdakwa I setelah selesai mengantar diduga Narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa selain diduga Narkotika jenis sabu tersebut, Saksi dan rekan polisi lainnya juga mengamankan barang bukti lain berupa 4 (empat) buah plastik warna hitam, 1 (satu) buah plastik warna putih, 1 (satu) buah bungkus snack merk TARO warna hijau, 3 (tiga) lembar tisu, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna merah dengan No. Whatsapp 089635581247 dan No. Imei 353211765910599, 1 (satu) unit R2 merk Yamaha LEXI warna putih dengan No. Pol DA 6269 BDH No. Rangka MH35SEF310JJ026927 No. Mesin E31VE- 0034608, Uang tunai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) buah kartu ATM bank BCA;
- Bahwa dari keterangannya, Terdakwa I sudah 3 (tiga) kali dalam waktu 1 (satu) bulan menjadi kurir/perantara peredaran diduga Narkotika jenis sabu-sabu, sedangkan Terdakwa II baru kali ini menjadi kurir/perantara peredaran diduga Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, memiliki, menguasai dan mengedarkan, untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan diduga Narkotika jenis sabu tersebut;

Hal. 11 dari 31 hal. Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Kgn



- Bahwa pekerjaan Terdakwa I maupun Terdakwa II bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk menyimpan, memiliki, menguasai dan mengedarkan, untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan diduga Narkotika jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi yang diberikan tersebut benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat, sebagai berikut:

- Lampiran Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Nomor : 64/10841.00/JUNI/2023 tanggal 20 Juni 2023, menerangkan telah dilakukan penimbangan terhadap 3 (tiga) paket plastik klip berisi diduga sabu dengan hasil penimbangan : berat kotor 150,45 gram dikurangi berat kantong plastik 1,97 gram = berat bersih 148,48 gram, disisihkan ke BPOM – 0,01 gram, jadi **berat bersih diduga sabu 148,47 gram**;
- Laporan Hasil Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : PP.01.01.22A.22A1.07.23.0645.LP tanggal 3 Juli 2023, dalam kesimpulan pemeriksaannya menerangkan barang bukti dengan nomor sampel (No. Kode Contoh) : 0645/L/E/N/2023 berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau didapat hasil pengujian (kesimpulan) benar **positif** mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I:

- Bahwa Terdakwa I bersama Terdakwa II diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 22.30 Wita bertempat di pinggir Jalan A. Yani Kelurahan Kandangan Barat Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan karena terkait dalam peredaran gelap diduga Narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat diamankan tersebut Terdakwa I bersama Terdakwa II kedapatan menguasai 3 (tiga) paket besar diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 150,45 gram yang sebelumnya

Hal. 12 dari 31 hal. Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Kgn



Terdakwa I gantung dikendaraan yang Terdakwa I kendaraai bersama Terdakwa II dan dibungkus dengan plastik hitam;

- Bahwa diduga Narkotika jenis sabu tersebut rencananya akan Terdakwa I bersama Terdakwa II antarkan atas perintah Sdr. UZI BF (DPO) dan untuk diserahkan kepada Sdr. UZI BF (DPO) di Kandang;
- Bahwa Terdakwa I menjadi kurir/perantara peredaran diduga Narkotika jenis sabu hanya kepada orang yang sudah dikenal, yaitu hanya kepada Sdr. UZI BF (DPO) dan untuk upahnya ditransfer ke rekening BCA atas nama Terdakwa I;
- Bahwa kronologis kejadian Terdakwa I bersama Terdakwa II menjadi perantara/kurir peredaran diduga Narkotika jenis sabu tersebut bermula pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 11.00 Wita Terdakwa I dihubungi Sdr. UZI BF (DPO) yang meminta Terdakwa I untuk mengambil dan mengantarkan diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang dipesan Sdr. UZI BF (DPO), kemudian nomor handphone Terdakwa I diserahkan kepada bandar untuk bisa dihubungi apabila diduga Narkotika jenis sabu-sabunya sudah siap diambil dan sekira pukul 12.00 Wita Terdakwa I dihubungi bandar untuk mengambil ranjauan di sekitar Daerah Buncit Pal.5 Banjarmasin, dan saat itu ranjauan dibawah pohon didepan rumah kosong. Selanjutnya sekira pukul 14.00 Wita Terdakwa I menghubungi Sdr. UZI BF (DPO) memberitahu bahan (diduga Narkotika jenis sabu-sabu) sudah dengan Terdakwa I, Setelahnya perintah Sdr. UZI BF (DPO) agar Terdakwa I mengantarkan diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut ke Kandang tepatnya kepada Sdr. UZI BF (dpo) dan Terdakwa mendapat upah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari Sdr. UZI BF (DPO) yang ditransfer ke rekening BCA Terdakwa I, dan untuk Terdakwa II tersebut Terdakwa I janjikan uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setelah selesai mengantar diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, kemudian Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk mengantar diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut ke Kandang. Setelah itu sekira pukul 16.00 Wita Terdakwa I bersama Terdakwa II berangkat ke Kandang, namun sekira pukul 22.30 Wita sesampainya di pinggir Jalan A. Yani Kelurahan Kandang Barat Kecamatan Kandang Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Terdakwa I bersama Terdakwa II diamankan petugas kepolisian;

Hal. 13 dari 31 hal. Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I menjadi kurir/perantara diduga Narkotika jenis sabu sudah sekitar 3 (tiga) kali dan sudah berjalan sekitar 1 (satu) bulan ini;
- Bahwa uang keuntungan Terdakwa I menjadi kurir/perantara Narkotika jenis sabu sabu tersebut digunakan untuk keperluan hidup sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa II mengetahui apa yang dibawa dan diantarkan tersebut adalah diduga Narkotika jenis sabu dan akan Terdakwa I janjikan upah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setelah selesai mengantar diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari Terdakwa I bersama Terdakwa II berupa 3 (tiga) paket diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 150.45 gram, 4 (empat) buah plastik warna hitam, 1 (satu) buah plastik warna putih, 1 (satu) buah bungkus snack merk TARO warna hijau, 3 (tiga) lembar tisu, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna merah dengan No. Whatsapp 089635581247 dan No. Imei 353211765910599, 1 (satu) unit R2 merk Yamaha LEXI warna putih dengan No. Pol DA 6269 BDH No. Rangka MH35SEF310JJ026927 No. Mesin E31VE- 0034608, Uang tunai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah kartu ATM bank BCA;
- Bahwa Terdakwa I tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, memiliki, menguasai dan mengedarkan, untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan diduga Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa I bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk menyimpan, memiliki, menguasai dan mengedarkan, untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan diduga Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa I mengenali barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Terdakwa II:

- Bahwa Terdakwa I bersama Terdakwa II diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 22.30 Wita bertempat di pinggir Jalan A. Yani Kelurahan Kandangan

Hal. 14 dari 31 hal. Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan karena terkait dalam peredaran gelap diduga Narkotika jenis sabu;

- Bahwa pada saat diamankan tersebut Terdakwa I bersama Terdakwa II kedapatan menguasai 3 (tiga) paket besar diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 150,45 gram yang sebelumnya Terdakwa I gantung dikendaraan yang Terdakwa I kendari bersama Terdakwa II dan dibungkus dengan plastik hitam;
- Bahwa diduga Narkotika jenis sabu tersebut rencananya akan Terdakwa I bersama Terdakwa II antarkan atas perintah Sdr. UZI BF (DPO) dan untuk diserahkan kepada Sdr. UZI BF (DPO) di Kandangan
- Bahwa Terdakwa II mengetahui apa yang dibawa dan diantarkan tersebut adalah diduga Narkotika jenis sabu-sabu tetapi Terdakwa II tidak mengetahui berapa banyaknya, karena Terdakwa I hanya diajak untuk mengantarkan dan akan diberi upah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setelah selesai mengantar diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk mengantar diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, dengan cara pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 14.00 Wita Terdakwa I mendatangi Terdakwa II untuk mengajak ikut mengantar diduga Narkotika jenis sabu-sabu dan Terdakwa II langsung mengiyakan untuk ikut dan Terdakwa II dijanjikan uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setelah selesai mengantar diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, kemudian sekira pukul 16.00 Wita Terdakwa II berangkat ke Kandangan bersama Terdakwa I, dan sebelum sampai ke Kandangan sempat beberapa kali berhenti karena hujan, sekira pukul 22.30 Wita setelah Terdakwa II bersama Terdakwa I sampai di pinggir Jalan A. Yani Kelurahan Kandangan Barat Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Terdakwa II bersama Terdakwa I diamankan petugas kepolisian karena kedapatan menyimpan, memiliki dan mengedarkan diduga Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa II menjadi kurir/perantara peredaran diduga Narkotika jenis sabu baru kali ini;
- Bahwa untuk barang bukti yang diamankan petugas kepolisian berupa 3 (tiga) paket diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 150.45 gram, 4 (empat) buah plastik warna hitam, 1 (satu) buah

Hal. 15 dari 31 hal. Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



plastik warna putih, 1 (satu) buah bungkus snack merk TARO warna hijau, 3 (tiga) lembar tisu, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna merah dengan No. Whatsapp 089635581247 dan No. Imei 353211765910599, 1 (satu) unit R2 merk Yamaha LEXI warna putih dengan No. Pol DA 6269 BDH No. Rangka MH35SEF310JJ026927 No. Mesin E31VE-0034608, Uang tunai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) buah kartu ATM bank BCA;

- Bahwa Terdakwa II tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, memiliki, menguasai dan mengedarkan, untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan diduga Narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa pekerjaan Terdakwa II bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk menyimpan, memiliki, menguasai dan mengedarkan, untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan diduga Narkotika jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa II mengenali barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) paket diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 150,45 gram;
- 4 (empat) buah plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah plastik warna putih;
- 1 (satu) buah bungkus snack merk Taro warna hijau;
- 3 (tiga) lembar tisu;
- 1 (satu) buah kartu ATM bank BCA;
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna merah dengan nomor whatsapp 089635581247 dan no. Imei 353211765910599;
- 1 (satu) unit R2 merk Yamaha LEXI warna putih dengan No. Pol DA 6269 BDH No. Rangka MH35SEF310JJ026927 No. Mesin E31VE-0034608;
- Uang tunai sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);



Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan para terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh **fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 11.00 Wita Terdakwa I dihubungi Sdr. UZI BF (DPO) yang meminta Terdakwa I untuk mengambil dan mengantarkan diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang dipesan Sdr. UZI BF (DPO), kemudian nomor handphone Terdakwa I diserahkan kepada bandar untuk bisa dihubungi apabila diduga Narkotika jenis sabu-sabunya sudah siap diambil dan sekira pukul 12.00 Wita Terdakwa I dihubungi bandar untuk mengambil ranjauan di sekitar Daerah Buncit Pal.5 Banjarmasin dan saat itu ranjauan dibawah pohon didepan rumah kosong, selanjutnya sekira pukul 14.00 Wita Terdakwa I menghubungi Sdr. UZI BF (DPO) memberitahu bahan (diduga Narkotika jenis sabu-sabu) sudah dengan Terdakwa I, setelah itu Sdr. UZI BF (DPO) memerintahkan agar Terdakwa I mengantarkan diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut ke Kandangan tepatnya kepada Sdr. UZI BF (DPO), oleh karena jauh Terdakwa I minta bantuan Terdakwa II untuk menemaninya berangkat ke Kandangan dan untuk upah sudah terlebih dahulu ditransfer oleh Sdr. UZI BF (DPO) sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ke rek BCA Terdakwa I, sedangkan untuk Terdakwa II dijanjikan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) oleh Terdakwa I setelah selesai mengantar diduga Narkotika jenis sabu tersebut, kemudian sekira pukul 16.00 Wita Terdakwa I bersama Terdakwa II mengantar diduga Narkotika jenis sabu tersebut ke Kandangan, dan sekira pukul 22.30 Wita sesampainya di pinggir Jalan A. Yani Kelurahan Kandangan Barat Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Terdakwa I bersama Terdakwa II yang mengendarai sepeda motor diberhentikan oleh Saksi MUHAMMAD RIZAL RAMADHANI dan Saksi WISNU KURNIAWAN (anggota kepolisian), dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan 3 (tiga) paket besar diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bersih **148,47 gram** yang digantung dikendaraan yang Terdakwa I kendaraai bersama Terdakwa II dan dibungkus dengan plastik hitam;
- Bahwa Terdakwa I menjadi kurir/perantara diduga Narkotika jenis sabu sudah sekitar 3 (tiga) kali dan sudah berjalan sekitar 1 (satu) bulan ini, sedangkan Terdakwa II menjadi kurir/perantara peredaran diduga Narkotika jenis sabu baru kali ini;

Hal. 17 dari 31 hal. Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Kgn



- Bahwa Terdakwa II mengetahui apa yang dibawa dan diantarkan tersebut adalah diduga Narkotika jenis sabu dan juga Terdakwa I menjanjikan upah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setelah selesai mengantar diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa I maupun Terdakwa II tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, memiliki, menguasai dan mengedarkan, untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan diduga Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa I maupun Terdakwa II bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk menyimpan, memiliki, menguasai dan mengedarkan, untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan diduga Narkotika jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Nomor : 64/10841.00/JUNI/2023 tanggal 20 Juni 2023, menerangkan telah dilakukan penimbangan terhadap 3 (tiga) paket plastik klip berisi diduga sabu dengan hasil penimbangan : berat kotor 150,45 gram dikurangi berat kantong plastik 1,97 gram = berat bersih 148,48 gram, disisihkan ke BPOM – 0,01 gram, jadi **berat bersih diduga sabu 148,47 gram**;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : PP.01.01.22A.22A1.07.23.0645.LP tanggal 3 Juli 2023, dalam kesimpulan pemeriksaannya menerangkan barang bukti dengan nomor sampel (No. Kode Contoh) : 0645/L/E/N/2023 berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau didapat hasil pengujian (kesimpulan) benar **positif** mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHAP dasar Hakim untuk bermusyawarah mengambil putusan adalah surat dakwaan dan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta di atas Para Terdakwa

Hal. 18 dari 31 hal. Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Para Terdakwa dengan segala identitasnya tersebut di atas telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dan sepanjang identitasnya tersebut telah diakui kebenarannya oleh Para Terdakwa di persidangan, sehingga tidaklah merupakan persoalan hukum, serta tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya (**error in persona**); Sedangkan yang menjadi persoalan hukum apakah benar Para Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan apakah Para Terdakwa mempunyai kemampuan bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, maka yang pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, dan selanjutnya mempertimbangkan unsur kesalahan dalam rangka pertanggungjawaban pidananya;

Menimbang bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang bahwa Para Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan bentuk dakwaan **Alternatif**, yaitu KESATU melanggar **Pasal 114 ayat (2) UU RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP** atau KEDUA melanggar **Pasal 112 ayat (2) UU RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**. Pada bentuk dakwaan alternatif tindak pidana atau perbuatan yang akan dikenakan pada diri Para Terdakwa hanya salah satu dari dakwaan-dakwaan yang termuat dalam surat dakwaan, sehingga apabila salah satu dakwaan terbukti, maka dakwaan alternatif lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan untuk membuktikannya Majelis Hakim dapat langsung memilih dakwaan mana yang akan dipertimbangkan tanpa harus mengikuti urutannya, namun pilihan tersebut haruslah mengacu pada fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang bahwa dari fakta hukum di atas, dengan banyaknya berat diduga Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada waktu penangkapan, dan niat/sikap batin Para Terdakwa sebelum penangkapan hendak mengantarkan diduga Narkotika jenis sabu kepada Sdr. UZI BF (DPO), maka menurut hemat Majelis Hakim dakwaan yang paling mendekati untuk dibuktikan adalah dakwaan **Alternatif KESATU**, yakni melanggar **Pasal 114 ayat (2) UU RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pasal pokoknya terlebih

Hal. 19 dari 31 hal. Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dahulu, baru kemudian mempertimbangkan unsur **Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**;

Dan sebagaimana diketahui unsur-unsur dari **Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** adalah sebagai berikut:

1. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;
2. tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”;

Menimbang bahwa unsur ini terdiri dari dua elemen, yaitu elemen unsur pertama berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, **dan** elemen unsur kedua berupa Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram. Elemen unsur yang pertama adalah bersifat alternatif dan haruslah ditujukan terhadap elemen unsur yang kedua, sehingga sebelum mempertimbangkan elemen unsur pertama perlu dipertimbangkan terlebih dahulu elemen unsur yang kedua, yaitu apakah barang bukti berupa serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap diri Para Terdakwa termasuk Narkotika golongan I bukan tanaman dan beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : PP.01.01.22A.07.23.0645.LP tanggal 3 Juli 2023, dalam kesimpulan pemeriksaannya menerangkan barang bukti dengan nomor sampel (No. Kode Contoh) : 0645/L/E/N/2023 berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau didapat hasil pengujian (kesimpulan) benar **positif** mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal. 20 dari 31 hal. Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Nomor : 64/10841.00/JUNI/2023 tanggal 20 Juni 2023, menerangkan telah dilakukan penimbangan terhadap 3 (tiga) paket plastik klip berisi diduga sabu dengan hasil penimbangan : berat kotor 150,45 gram dikurangi berat kantong plastik 1,97 gram = berat bersih 148,48 gram, disisihkan ke BPOM – 0,01 gram, jadi **berat bersih diduga sabu 148,47 gram**;

Menimbang bahwa oleh karena 3 (tiga) paket plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bersih **148,47 gram** yang ditemukan pada waktu penangkapan Para Terdakwa **telah dinyatakan tergolong Narkotika golongan I bukan tanaman**, dan terhadap kristal sabu tersebut juga **telah dinyatakan beratnya melebihi 5 (lima) gram**, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang elemen unsur yang pertama;

Menimbang bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, namun berdasarkan *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, yang dimaksud dengan “**menawarkan untuk dijual**” adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud supaya dibeli; yang dimaksud dengan “**menjual**” adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang; yang dimaksud “**membeli**” adalah proses dimana seseorang untuk mendapatkan suatu barang harus menggantinya dengan menggunakan uang sesuai dengan harga yang telah disepakati; yang dimaksud dengan “**menerima**” adalah mendapat sesuatu yang diberikan orang lain; yang dimaksud dengan menjadi “**perantara dalam jual beli**” adalah orang yang menjadi penengah atau penghubung orang yang satu dengan yang lain; yang dimaksud dengan “**menukar**” adalah mengganti dengan yang lain; yang dimaksud dengan “**menyerahkan**” adalah memberikan atau menyampaikan sesuatu kepada orang lain;

Menimbang bahwa dalam persidangan terungkap fakta hukum bermula pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 11.00 Wita Terdakwa I dihubungi Sdr. UZI BF (DPO) yang meminta Terdakwa I untuk mengambil dan mengantarkan Narkotika jenis sabu-sabu yang dipesan Sdr. UZI BF (DPO), kemudian nomor handphone Terdakwa I diserahkan kepada bandar untuk bisa dihubungi apabila Narkotika jenis sabu-sabunya sudah siap diambil dan sekira pukul 12.00 Wita Terdakwa I dihubungi bandar untuk mengambil ranjauan di sekitar Daerah Buncit Pal.5 Banjarmasin dan saat itu ranjauan dibawah pohon didepan rumah kosong, selanjutnya sekira pukul 14.00 Wita Terdakwa I

Hal. 21 dari 31 hal. Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Kgn



menghubungi Sdr. UZI BF (DPO) memberitahu bahan (Narkotika jenis sabu-sabu) sudah dengan Terdakwa I, setelah itu Sdr. UZI BF (DPO) memerintahkan agar Terdakwa I mengantarkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut ke Kandangannya tepatnya kepada Sdr. UZI BF (DPO), oleh karena jauh Terdakwa I minta bantuan Terdakwa II untuk menemaninya berangkat ke Kandangan dan untuk upah sudah terlebih dahulu ditransfer oleh Sdr. UZI BF (DPO) sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ke rek BCA Terdakwa I, sedangkan untuk Terdakwa II dijanjikan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) oleh Terdakwa I setelah selesai mengantar Narkotika jenis sabu tersebut, kemudian sekira pukul 16.00 Wita Terdakwa I bersama Terdakwa II mengantar Narkotika jenis sabu tersebut ke Kandangan, dan sekira pukul 22.30 Wita sesampainya di pinggir Jalan A. Yani Kelurahan Kandangan Barat Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Terdakwa I bersama Terdakwa II yang mengendarai sepeda motor diberhentikan oleh Saksi MUHAMMAD RIZAL RAMADHANI dan Saksi WISNU KURNIAWAN (anggota kepolisian), dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan 3 (tiga) paket besar Narkotika jenis sabu dengan berat bersih **148,47 gram** yang digantung dikendaraan yang Terdakwa I kendari bersama Terdakwa II dan dibungkus dengan plastik hitam;

Menimbang bahwa dalam persidangan juga diterangkan Terdakwa II mengetahui apa yang dibawa dan diantarkan tersebut adalah Narkotika jenis sabu dan juga Terdakwa I menjanjikan upah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setelah selesai mengantar Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang bahwa dari uraian fakta-fakta di atas, sebelum dilakukan penangkapan/penggeledahan pada diri Para Terdakwa dan ditemukan kristal sabu, Terdakwa I terlebih dahulu ditelpon oleh Sdr. UZI BF (DPO) menyuruh untuk mengambil dan mengantarkan Narkotika jenis sabu pesanan dari bandar kepada Sdr. UZI BF (DPO) ke Kandangan, lalu Terdakwa I mengambil 3 (tiga) paket besar Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 148,47 gram kepada bandar dengan cara ranjauan di sekitar Daerah Buncit Pal.5 Banjarmasin, setelah itu Terdakwa I mengajak Terdakwa II mengantarkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada Sdr. UZI BF (DPO) dengan janji akan diberi upah uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) oleh Terdakwa I, namun belum sempat diserahkan Terdakwa I bersama Terdakwa II terlebih dahulu ditangkap anggota kepolisian, sehingga dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa I bersama Terdakwa II tergolong/termasuk orang yang menjadi penengah atau penghubung orang

Hal. 22 dari 31 hal. Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Kgn



yang satu dengan yang lain, yaitu mengambil Narkotika jenis sabu dari bandar di sekitar Daerah Buncit Pal.5 Banjarmasin kemudian mengantarkannya kepada pemesannya Sdr. UZI BF (DPO) yang berada di Kandangan, atau kalau dalam unsur ini termasuk/disebut sebagai **"menjadi perantara dalam jual beli"** Narkotika jenis sabu yang dilakukan Sdr. UZI BF (DPO) dengan bandar sabu, dan oleh karena menjadi perantara dalam jual beli merupakan komponen elemen unsur ini, dimana hal tersebut ditujukan terhadap Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana elemen unsur kedua, maka perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa tersebut merupakan **"menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"**, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini **telah terpenuhi** oleh perbuatan Para Terdakwa;

Ad. 2. Unsur "tanpa hak atau melawan hukum":

Menimbang bahwa unsur pertama ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu komponen unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut, dan komponen unsur tanpa hak atau melawan hukum tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana unsur pertama di atas;

Menimbang bahwa yang dimaksud **"tanpa hak"** adalah tidak berwenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh yang berwenang. Sedangkan yang dimaksud dengan **"melawan hukum"** adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan yang *dapat memperoleh*, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika adalah lembaga ilmu pengetahuan setelah mendapatkan izin Menteri untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan berdasarkan Pasal 35 dan Pasal 36 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan peredaran Narkotika yang meliputi kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika dalam rangka perdagangan maupun pemindahtanganan hanya dapat diperuntukkan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dimana dapat diedarkan setelah mendapat ijin edar dari Menteri. Selanjutnya Pasal 39 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Hal. 23 dari 31 hal. Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Kgn



menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah;

Menimbang bahwa berdasarkan keempat pasal tersebut di atas, maka dapat disimpulkan yang berhak *mengedarkan* Narkotika hanyalah industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang telah mendapatkan izin dari Menteri, dan yang dapat *memperoleh* Narkotika hanyalah lembaga ilmu pengetahuan setelah mendapatkan izin Menteri untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga mengedarkan / mendapatkan / menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I diluar ketentuan tersebut adalah bertentangan dengan Undang-Undang atau Peraturan yang disebut juga sebagai "*melawan hukum*";

Menimbang bahwa sebagaimana uraian fakta hukum dalam unsur pertama di atas, dimana Terdakwa I bersama Terdakwa II telah dinyatakan terbukti "***menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram***", dan dalam persidangan juga terungkap fakta pada waktu Sdr. UZI BF (DPO) menelepon menyuruh Terdakwa I menjadi kurir pengantar/perantara jual beli Narkotika jenis sabu dengan cara mengambil dari bandar lalu diantarkan kepada Sdr. UZI BF (DPO) tersebut Terdakwa I melakukan pengantarannya bersama dengan Terdakwa II, dan Terdakwa II juga mengetahui bahwa yang diantarkannya tersebut adalah Narkotika jenis sabu dan menyadari juga akan mendapatkan upah dari jasanya menemani Terdakwa I, disamping itu pula perbuatan dari Para Terdakwa yang melakukan pengantaran tersebut diketahui Para Terdakwa bukan berprofesi sebagai seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, serta tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengantar sabu kepada pembeli/pemesannya. Dan diketahui pula pekerjaan Para Terdakwa tidak ada hubungannya dengan bidang kesehatan maupun kefarmasian, serta tidak mempunyai hak atau memiliki ijin sarana kesehatan atau pedagang besar farmasi untuk dapat melakukan penyerahan maupun perantara jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, karenanya perbuatan Para Terdakwa tersebut tidak tergolong orang yang berhak atau berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, sehingga perbuatan yang Para Terdakwa lakukan tersebut dalam hal ini diluar kewenangannya karena sudah

Hal. 24 dari 31 hal. Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Kgn



bertentangan dengan peruntukan Narkotika sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Narkotika dan perbuatan tersebut dapat dinyatakan atau tergolong perbuatan yang “**melawan hukum**”;

Menimbang bahwa oleh karena “melawan hukum” merupakan salah satu komponen unsur, maka dengan terbuktinya komponen unsur tersebut, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini **telah terpenuhi** menurut hukum;

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan di atas jelas telah terlihat seluruh unsur yang dikehendaki oleh **Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi**, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur **Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**;

Menimbang bahwa menurut doktrin ilmu hukum, Pasal 55 KUHPidana dikenal sebagai pasal yang mengatur masalah penyertaan, dan dalam ketentuan tersebut ditentukan, bahwa dihukum sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana, orang yang melakukan peristiwa pidana, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan pidana;

Menimbang bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan salah satu bentuk penyertaan yang diatur dalam **Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**, dan menurut pendapat Majelis Hakim salah satu bentuk penyertaan yang paling tepat untuk diterapkan atas perbuatan Para Terdakwa tersebut, yaitu turut serta melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**turut serta melakukan perbuatan pidana**” (*medepleger*) adalah bersama-sama melakukan atau sedikit-dikitnya harus ada dua orang atau lebih, yaitu yang melakukan (*pleger*) dan turut serta melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana tersebut atau dalam kata lain dapat disebutkan bahwa kedua orang tersebut semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan atau melakukan elemen dari peristiwa pidana itu;

Menimbang bahwa menurut doktrin ilmu hukum, untuk adanya tindak pidana turut melakukan perbuatan pidana atau turut serta melakukan tindak pidana, harus dipenuhi 2 (dua) syarat, yaitu :

1. Diantara peserta ada kerjasama yang masing-masing menginsyafinya;
2. Para peserta bersama-sama telah melaksanakan tindak pidana yang dimaksud;

Menimbang bahwa sebagaimana uraian fakta-fakta hukum dalam unsur-unsur di atas, diketahui Terdakwa I bersama Terdakwa II telah terbukti melakukan perbuatan **menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**, yang dilakukannya

Hal. 25 dari 31 hal. Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Kgn



dengan cara Terdakwa I terlebih dahulu ditelpon oleh Sdr. UZI BF (DPO) menyuruh untuk mengambil dan mengantarkan Narkotika jenis sabu pesanan dari bandar kepada Sdr. UZI BF (DPO) ke Kandangan, lalu Terdakwa I mengambil 3 (tiga) paket besar Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 148,47 gram kepada bandar dengan cara ranjauan di sekitar Daerah Buncit Pal.5 Banjarmasin, setelah itu Terdakwa I mengajak Terdakwa II mengantarkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada Sdr. UZI BF (DPO) yang berada di Kandangan dengan janji akan diberi upah uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) oleh Terdakwa I, namun belum sempat diserahkan Terdakwa I bersama Terdakwa II terlebih dahulu ditangkap anggota kepolisian. Dan dari uraian fakta tersebut terlihat pelaku dalam perkara ini sebanyak dua orang, dimana Terdakwa I bersama Terdakwa II secara aktif bekerja sama dan menginsyafi perbuatannya, mulai dari setelah Terdakwa I mendapatkan Narkotika jenis sabu dari bandar lalu mengajak Terdakwa II untuk bersama-sama dengan berboncengan sepeda motor menuju Kandangan untuk menyerahkan Narkotika jenis sabu kepada Sdr. UZI BF (DPO), sehingga perbuatan yang demikian tersebut tergolong perbuatan yang telah selesai dan telah dilaksanakan/dilakukan oleh Terdakwa I bersama Terdakwa II, dan berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat syarat-syarat untuk dapat menyatakan seseorang turut serta melakukan tindak pidana telah terpenuhi, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini **telah terpenuhi** menurut hukum;

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan di atas jelas telah terlihat seluruh unsur yang dikehendaki oleh **Pasal 114 ayat (2)** Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika **jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi**, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Para Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Alternatif KESATU Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dengan alasan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dimana Para Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika **jo** Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, maka Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang menuntut Para Terdakwa dengan Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika **jo** Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara tertulis, yang

Hal. 26 dari 31 hal. Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Kgn



pada pokoknya Para Terdakwa mohon keringanan hukuman, dan oleh karena pembelaan yang diajukan tersebut tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan, melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur di atas, dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Menimbang bahwa dari kenyataan yang diperoleh dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Para Terdakwa baik itu merupakan alasan pembenar maupun alasan pemaaf. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan Para Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“turut serta secara melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”** sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan Alternatif KESATU;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya. Dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan bagi Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap Narkotika;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat, dapat merusak kesehatan dan mental generasi muda termasuk Para Terdakwa sendiri;
- Berat barang bukti Narkotika jenis sabu yang ditemukan tergolong banyak;
- Terdakwa I pernah dijatuhi pidana;

Hal. 27 dari 31 hal. Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Kgn



Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menunjukkan rasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan bertindak sopan selama persidangan;
- Terdakwa II belum pernah dipidana;

Menimbang bahwa ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut **sistem kumulatif**, yaitu pidana penjara dan sekaligus pidana denda, sehingga dalam penjatuhannya, Majelis Hakim harus menjatuhkan 2 (dua) pidana tersebut sekaligus, karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda kepada diri Terdakwa dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 148 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebut dalam amar putusan tetapi tidak akan melebihi jangka waktu dua tahun;

Menimbang bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan Para Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dijalannya, dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf "b" jo. Pasal 197 ayat (1) huruf "k" Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap berat barang bukti sabu pada saat penangkapan telah dikurangkan dengan berat plastik dan telah disisihkan untuk memeriksakan ke BPOM, karenanya berat sabu yang akan Majelis Hakim pakai dalam putusan ini adalah berat bersih sabu berdasarkan hasil penimbangan, dan akan dipertimbangkan pula terkait status barang bukti lainnya yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, berupa:

- 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih **148,47 gram**;
- 4 (empat) buah plastik warna hitam;

Hal. 28 dari 31 hal. Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Kgn



- 1 (satu) buah plastik warna putih;
- 1 (satu) buah bungkus snack merk Taro warna hijau;
- 3 (tiga) lembar tisu;
- 1 (satu) buah kartu ATM bank BCA;

Karena tidak ada ketetapan mengenai status barang bukti sabu tersebut dalam proses penyidikan dirampas untuk dipergunakan bagi kepentingan Negara sebagaimana dalam Penjelasan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan dikhawatirkan keberadaannya dapat disalahgunakan, bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan, maka sudah sepantasnya status barang bukti tersebut **dimusnahkan**;

- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna merah dengan nomor whatsapp 089635581247 dan no. Imei 353211765910599;
- Uang tunai sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Karena barang bukti tersebut dalam perkara ini tergolong/terkait dan termasuk dalam barang-barang atau peralatan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana Narkotika (sarana memesan sabu), serta bernilai ekonomis dan terdapat uang tunai, berdasarkan Pasal 101 ayat (1) dan Pasal 136 UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka barang bukti yang menyangkut Narkotika tersebut harus dinyatakan **dirampas untuk Negara**;

- 1 (satu) unit R2 merk Yamaha LEXI warna putih dengan No. Pol DA 6269 BDH No. Rangka MH35SEF310JJ026927 No. Mesin E31VE-0034608;

Karena dalam persidangan sepeda motor tersebut bukan sebagai alat/sarana utama untuk bertransaksi sabu, kegunaan barang bukti tersebut masih diperlukan pemiliknya dan nantinya juga dapat dipergunakan Terdakwa I untuk mencari nafkah melanjutkan kehidupannya setelah selesai menjalani pidana, maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu **Terdakwa I EKO ROSADI Alias BAGAT Bin (Alm) MURDI**;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Para Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Hal. 29 dari 31 hal. Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat **Pasal 114 ayat (2)** Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika **jo Pasal 55 ayat (1) ke-1** KUHP, dan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **EKO ROSADI Alias BAGAT Bin (Alm) MURDI** dan Terdakwa II **MUNIR Bin AMAT** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**turut serta secara melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif KESATU;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I oleh karena itu dengan pidana **penjara selama 10 (sepuluh) tahun** dan **pidana denda sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah)**, dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) bulan**;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa II oleh karena itu dengan pidana **penjara selama 9 (sembilan) tahun** dan **pidana denda sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah)**, dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) bulan**;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih **148,47 gram**;
 - 4 (empat) buah plastik warna hitam;
 - 1 (satu) buah plastik warna putih;
 - 1 (satu) buah bungkus snack merk Taro warna hijau;
 - 3 (tiga) lembar tisu;
 - 1 (satu) buah kartu ATM bank BCA;**dimusnahkan;**
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna merah dengan nomor whatsapp 089635581247 dan no. Imei 353211765910599;

Hal. 30 dari 31 hal. Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit R2 merk Yamaha LEXI warna putih dengan No. Pol DA 6269 BDH No. Rangka MH35SEF310JJ026927 No. Mesin E31VE-0034608;

dikembalikan kepada Terdakwa I EKO ROSADI Alias BAGAT Bin (Alm) MURDI;

7. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kandangan, pada hari **RABU** tanggal **01 Nopember 2023** oleh **YURI ADRIANSYAH, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **DWI SURYANTA, S.H., M.H.**, dan **AGUSTINUS HERWINDU WICAKSONO, S.H, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SURYA HARRY PRAYOGA, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kandangan, serta dihadiri oleh **JEFRI SATRIA ANDREAS SITORUS, S.H.**, Penuntut Umum, dan Para Terdakwa dengan dihadiri Penasihat Hukumnya.

Hakim Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

(DWI SURYANTA, S.H., M.H.)
M.H.)

(YURI ADRIANSYAH, S.H.,

(AGUSTINUS HERWINDU WICAKSONO, S.H, M.H.)

Panitera Pengganti

(SURYA HARRY PRAYOGA, S.H., M.H.)

Hal. 31 dari 31 hal. Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Kgn